



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1010, 2017

BAPPENAS. Sekretariat. ORTA.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MANAJEMEN EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Sekretariat adalah unsur pendukung Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah.

- (2) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan lingkup kesekretariatan di lingkungan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;
- b. penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi atas program, kegiatan, anggaran dan kinerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
- c. pelaksanaan koordinasi serta administrasi kerja sama dan urusan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, ketatausahaan, dan protokol;
- f. pelaksanaan perancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pendapat, pertimbangan, dan bantuan hukum;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. pelaksanaan administrasi Sekretariat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 5

Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, ketatausahaan, protokol, dan hukum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
- b. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa;
- c. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan dan protokol; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pendapat, pertimbangan, dan bantuan hukum.

Pasal 7

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi atas program, kegiatan, anggaran dan kinerja, penyiapan koordinasi serta administrasi kerja sama dan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan

perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan kinerja;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dan urusan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan, kas, dan pelayanan pembayaran;
- d. penyiapan bahan pengujian terhadap dokumen keuangan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan atas pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan kinerja serta laporan keuangan Komite Nasional Keuangan Syariah; dan
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan internal Sekretariat, maupun dengan satuan organisasi lain di luar Sekretariat.

Pasal 10

Sekretaris bertanggung jawab, memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf.

Pasal 11

Sekretaris mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggungjawab kepada pimpinan, serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Bagan struktur organisasi dan satuan organisasi Sekretariat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Sekretaris secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur yang menangani urusan keuangan syariah di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 15

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

Struktur Organisasi
Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO